



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/72/KEP/01.04/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
POSKO TERPADU LEBARAN TAHUN 2023 (1444 H),  
NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU 2024  
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, persiapan, penyelenggaraan, pemantauan dan pengendalian atas:
- a. keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban lalu lintas di jalan;
  - b. ketersediaan angkutan penumpang umum moda jalan pada masa Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024;
  - c. ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar minyak dan gas;
  - d. pelaksanaan tanggap darurat bencana;
  - e. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. ketersediaan layanan kesehatan; dan
  - g. menyediakan sistem informasi data Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat membentuk Tim Pelaksana yang beranggotakan dari unsur Instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2023 (1444 H), Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/72/KEP/01.04/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
POSKO TERPADU LEBARAN TAHUN  
2023 (1444 H), NATAL TAHUN 2023 DAN  
TAHUN BARU 2024 KABUPATEN  
MAGELANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
POSKO TERPADU LEBARAN TAHUN 2023 (1444 H), NATAL TAHUN 2023  
DAN TAHUN BARU 2024 KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM
1	2	3
1	Bupati	Pengarah I
2	Kapolresta Magelang	Pengarah II
3	Komandan Kodim 0705	Pengarah III
4	Sekretaris Daerah	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Perhubungan	Wakil Ketua I merangkap anggota
7	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris merangkap anggota
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
9	Asisten Administrasi Umum	Anggota
10	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
17	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota
18	Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
19	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
20	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
21	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Anggota
22	Kepala Bagian Hukum	Anggota


1	2	3
23	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
24	Kepala Bagian Umum	Anggota
25	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
26	Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre V Kedu	Anggota
27	Pimpinan Pertamina Unit Pemasaran IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
28	Kepala PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Magelang	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003